



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH (Alm)
Tempat lahir : Kapuas
Umur/Tgl.Lahir : 19 tahun / 09 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Suku/
Kewarganegaraan : Dayak / Indonesia,
Tempat tinggal : Desa Tumbang Jutuh RT 001 Kec. Rungan
Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan
Tengah dan Sei. Antai
A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Swasta,
Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : KAMARUDIN Als TIO Bin IHAJ
Tempat lahir : Tumbang Jutuh
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 20 April 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Suku/
Kewarganegaraan : Dayak / Indonesia,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tumbang Jutuh RT 003 Kec. Rungan
Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan
Tengah dan Sei. Antai RT 003 Desa Sei. Antai
Kec. Rungan Hulu Kab. Gunung Mas Provinsi
Kalimantan Tengah,

A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Swasta,
Pendidikan : SMA Kelas I (Tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Gunung Mas oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
5. Penuntut, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH (Alm), dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH (Alm), dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau.Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z1 warna hitam dengan nomor polisi KH 2056 HG, Nosin :E3R5E0099938, Noka:MH3UE1120GJ096131.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor STNK : 12503257, Nosin : E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131 atas nama sdri DEFLIK.

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI dan Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan OLAN (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, Bertempat di depan bengkel agung Kel. Jakatan Raya Kec. Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana waktu diatas pada saat terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH sedang bersama dengan Anak saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang Sdra. OLAN dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI menghampiri terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH mengatakan kepada terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bahwa dipukul oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Sdra. OLAN, Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH, saksi DODI dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI langsung mendatangi bengkel Agung di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH melihat saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE duduk-duduk di bengkel Agung menunggu perbaikan kampas rem sepeda motor milik saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bertanya kepada saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE “ Buhen Ikau Mawi Kawalku” “kenapa kamu memukul kawanku” kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mendorong saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dan memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, tetapi tidak kena karena ditangkis oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, kemudian saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE terjatuh terlentang, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan menebas kearah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali sehingga kepala saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka robek, setelah terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH, sekitar empat puluh detik kemudian Anak saksi SYAHRUL Als

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWO Bin ALIANSYAH berjalan dari belakang terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH dan langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengenai telinga bagian sebelah kiri saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali, kemudian setelah itu anak dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung lari, kemudian terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI mendorong badan saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak satu kali pada bagian kepala belakang dan langsung pergi, kemudian tidak lama Sdra. OLAN juga memukuli saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE ke arah wajah dan kemudian langsung pergi.

- Bahwa lokasi kejadian berada di lokasi permukiman penduduk dan dipinggir jalan raya dapat dilihat orang banyak atau dimuka umum.
- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI dan Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan sdra. OLAN melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sangat berbahaya karena mengenai organ vital yaitu kepalamdan harus memerlukan perawatan yang cukup lama untuk penyembuhannya serta dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440.160/TU-2/PKM-TJ/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama korban MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM TANGGANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Korban mengaku satu jam sebelum pemeriksaan korban ditebas menggunakan pisau . pelaku adalah laki-laki yang dikenali sebagai warga disekitar rumah korban.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat Celsius.
 - b. pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan.
5. Korban dipulangkan dengan anjuran control 3 hari lagi.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu”.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI dan Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan OLAN (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, Bertempat di depan bengkel agung Kel. Jakatan Raya Kec. Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana waktu diatas pada saat terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH sedang bersama dengan Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang Sdra. OLAN dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI menghampiri terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH mengatakan kepada terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bahwa dipukul oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Sdra. OLAN, Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH, saksi DODI dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI langsung mendatangi bengkel Agung di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH melihat saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE duduk-duduk di bengkel Agung menunggu perbaikan kampas rem sepeda motor milik saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bertanya kepada saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE “ Buhen Ikau Mawi Kawalku” “kenapa kamu memukul kawanku” kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mendorong saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dan memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, tetapi tidak kena karena ditangkis oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, kemudian saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE terjatuh terlentang, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan menebas kearah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali sehingga kepala saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka robek, setelah terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH, sekitar empat puluh detik kemudian Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH berjalan dari belakang terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH dan langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengenai telinga bagian sebelah kiri saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali, kemudian setelah itu anak dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung lari, kemudian terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI mendorong badan saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUDIE dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak satu kali pada bagian kepala belakang dan langsung pergi, kemudian tidak lama Sdra. OLAN juga memukuli saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE ke arah wajah dan kemudian langsung pergi.

- Bahwa lokasi kejadian berada di lokasi permukiman penduduk dan dipinggir jalan raya dapat dilihat orang banyak atau dimuka umum.
- Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAJ dan Anak saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. OLAN melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sangat berbahaya karena mengenai organ vital yaitu kepalamdan harus memerlukan perawatan yang cukup lama untuk penyembuhannya serta dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440.160/TU-2/PKM-TJ/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama korban MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE yang ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM TANGGANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban mengaku satu jam sebelum pemeriksaan korban ditebas menggunakan pisau . pelaku adalah laki-laki yang dikenali sebagai warga disekitar rumah korban.
3. Pada korban ditetmukan:
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat Celsius.
 - b. pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan.
5. Korban dipulangkan dengan anjuran control 3 hari lagi.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE**, dibawah sumpah pada

- Bahwa Saksi adalah saksi korban pengeroyokan yang lakukan oleh terdakwa Syahril dan terdakwa Kamarudin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 maret 2019 sekira jam 15.30 wib di depan Bengkel Agung Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut terjadi adalah saksi NONO dan saksi FAJAR;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH, dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI dalam melakukan kekerasan dan pengeroyokan menggunakan pisau dan tangan kosong;
- bahwa cara terdakwa SYAHRIL Als BOLOK, dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi kenapa memukul temannya yang bernama OLAN kemudian terdakwa SYAHRIL langsung mendorong badan saksi dan memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi tetapi tidak kena karena saksi tangkis, kemudian saksi terjatuh terlentang, kemudian terdakwa SYAHRIL langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan menebas kearah kepala bagian atas saksi sebanyak dua kali setelah itu terdakwa SYAHRIL langsung pergi ,dan kemudian saksi berdiri dan seketika itu juga datang saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH dari depan saksi ikut memukul menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi kearah wajah saksi dan yang saksi ingat sebanyak dua kali mengenai telinga bagian sebelah kiri saksi dan selanjutnya datang lagi terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI mendorong badan saksi dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu langsung memukul kearah wajah saksi kemudian langsung pergi dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian datang lagi sdra OLAN ikut memukuli saksi yang saksi tidak ketahui berapa kali kearah wajah saksi;

- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH melakukan penebasan menggunakan senjata tajam jenis pisau kearah kepala bagian atas sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa KAMARUDIN Als TIO melakukan pemukulan sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat pemukulan dan penebasan yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas saksi sedangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa KAMARUDIN Als TIO, saksi mengalami sakit di kepala dan lebam di wajah serta dirawat di Puksemas Tumbang Jutuh;
- Bahwa lokasi kejadian berada di lokasi pemukiman penduduk dan berdekatan dengan jalan raya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAJAR Als JAR Bin ASPURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan karena saksi Muhammad erik telah dipukul dan di keroyok oleh terdakwa Syahril dfan Komarudin pada hari selasa tanggal 26 maret 2019 sekira jam 15.30 wib di depan bengkel agung Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung;
- o Bahwa terdakwa SYAHRIL Als BOLOK menebaskan senjata tajam ke arah saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK, akan tetapi saksi tidak melihat saat saksi SYAHRUL Als AWO dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK karena saat itu saksi lari saat saksi melihat terdakwa SYAHRIL Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLOK mengayunkan senjata tajam kearah saksi ERIK, dan saat perkelahian tersebut terjadi saksi langsung bersembunyi didalam bengkel sdra AGUNG.

- o Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK adalah terdakwa SYAHRIL Als BOLOK, saksi SYAHRUL Als AWO dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO adalah sebelumnya saksi melihat mereka bertiga mendatangi MUHAMMAD ERIK Als ERIK dan berbicara bahasa dayak yang saksi tidak tahu artinya dan kemudian saksi melihat terdakwa SYAHRIL Als BOLOK menebaskan pisau kearah saksi ERIK berkali-kali dan akan tetapi saksi tidak melihat saat saksi SYAHRUL Als AWO dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK karna saat itu saksi lari, saat saksi melihat terdakwa SYAHRIL Als BOLOK mengayunkan senjata tajam kearah saksi ERIK, dan saat perkelahian tersebut terjadi saksi langsung bersembunyi didalam bengkel sdra AGUNG dan dari situ saksi hanya mendengar suara perkelahian tersebut;
- o Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRIL Als BOLOK, saksi SAHRUL Als AWO dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dibagian kepala akibat senjata tajam;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa SYAHRIL dan Komarudin melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi ERIK tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi NONO Bin SUPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi karena saksi ERIK telah dipukul dan ditebas dengan pisau oleh terdakwa Syahril dan Komarudin pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 15.30 WIB di depan bengkel agung Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;
 - o Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap tersebut adalah 3 orang yaitu terdakwa SYAHRIL, saksi SYAHRUL dan terdakwa TIO dan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMMAD ERIK Als ERIK;
 - o Bahwa terdakwa SYAHRIL Als BOLOK bersama dengan temannya sebanyak 5 orang, kemudian 4 orang lainnya termasuk terdakwa SYAHRIL mendatangi korban, saat itu ada percakapan akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena menggunakan bahasa dayak dan saksi tidak mengerti artinya, saat itu tangan terdakwa SYAHRIL mengarah ke belakang dan seketika mengeluarkan senjata tajam dan menebakkan senjata tajam tersebut ke arah kepala korban dan saat itu terdakwa KAMARUDIN ikut memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dari arah wajah korban ERIK;
 - o Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ERIK mengalami luka robek pada bagian kepala dan berdarah kemudian luka lebam pada bagian wajah akibat pukulan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALAINSYAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o bahwa dimintai keterangan sebagai saksi karena Terdakwa Syahril, Komarudin dan saksi sendiri telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi Erik pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 15.30 WIB

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan bengkel agung Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;

- o Bahwa saksi melihat terdakwa SYAHRIL Als BOLOK menebas pisau ke arah bagian kepala atas korban selanjutnya saksi datang mengikuti dari arah belakang terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH dan langsung memukul korban sebanyak dua kali dari arah depan menggunakan tangan kosong dan mengenai telinga bagian kiri sedangkan terdakwa KAMARUDIN Als TIO dan sdr OLAN saksi tidak melihatnya apakah itu memukul atau tidak;
- o Bahwa saksi juga ikut melakukan pemukulan sebanyak dua kali mengenai telinga bagian kiri korban sedangkan terdakwa SYAHRIL Als BOLOK berperan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali arah wajah korban tetapi tidak kena karena ditangkis oleh korban dan kemudian melakukan penikaman menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sedangkan untuk terdakwa KAMARUDIN Als TIO dan sdr OLAN saksi tidak mengetahuinya;
- o Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa kali sdr OLAN dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO melakukan pemukulan terhadap korban tetapi saksi saksi melihat terdakwa SYAHRIL Als BOLOK saat itu melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali arah wajah korban tetapi tidak kena karena ditangkis oleh korban dan terdakwa SYAHRIL Als BOLOK juga melakukan penikaman menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;
- o Bahwa Terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH mendapatkan pisau tersebut dibawa dari rumah milik orang tua kami;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi menerangkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH, terdakwa KAMARUDIN dan sdr OLAN adalah saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami memar di wajah sedangkan akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka di bagian kepala atas dan di rawat di Puksemas Tumbang Jutuh;
- o Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH;

- Terdakwa dimintai dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Skj: 15.30 Wib didepan bengkel Agung Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama –sama saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH, terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI dan sdr OLAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMAT ERIK;
- Bahwa saksi mendatangi korban dan bertanya “kenapa kamu memukul temanku” kemudian terdakwa langsung mendorong korban dan memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah korban tetapi tidak kena karena ditangkis oleh korban kemudian korban terjatuh terlentang, kemudian terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



dan menebas kearah kepala bagian atas korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa langsung pergi ,dan kemudian terdakwa melihat saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH dari arah belakang terdakwa ikut memukul korban mengenai telinga bagian sebelah kiri korban sebanyak dua kali sedangkan untuk terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAH dan sdr OLAN, terdakwa tidak melihatnya karena setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali arah wajah korban tetapi tidak kena karena ditangkis oleh korban dan terdakwa juga melakukan penikaman menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dan Peran saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH saat itu melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak satu dua kali pada bagian telinga kiri korban, sedangkan untuk sdr OLAN dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO, terdakwa tidak melihatnya apakah ikut memukul atau tidak karena terdakwa langsung pergi saat itu;
- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan tersebut adalah terdakwa dengan cara memukul kearah wajah korban tetapi tidak kena karena ditangkis oleh korban selanjutnya terdakwa melihat saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH ikut memukul korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban sebanyak dua kali dan saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH melakukan pemukulan sebanyak dua kali dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAH dan sdr OLAN, terdakwa tidak melihatnya berapa kali melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE pada kepala bagian atas sedangkan saksi



SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH melakukan pemukulan pada bagian telinga sebelah kiri korban dan terdakwa KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI dan sdra OLAN, terdakwa tidak ada melihatnya;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE menggunakan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka di bagian kepala atas serta memar di wajah dan di rawat di Puksemas Tumbang Jutuh;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE adalah karena terdakwa mendapat informasi dari sdra OLAN bahwa saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE melakukan pemukulan terhadap sdra OLAN;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

2. Terdakwa II, KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI;

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengeroyokan pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 15.30 Wib di depan Bengkel Agung Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH dan sdra OLAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi MUHAMAT ERIK;
- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH mendatangi korban dan bertanya "kenapa kamu memukul temanku" kemudian terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mendorong

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



korban dan memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah korban tetapi tidak kena karena ditangkis oleh korban kemudian korban terjatuh terlentang, kemudian terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mencabut pisau dari pinggang terdakwa dan menebas kearah kepala bagian atas korban sebanyak dua kali setelah itu terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung pergi dan kemudian saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH dari arah belakang terdakwa ikut memukul korban mengenai telinga bagian sebelah kiri korban sebanyak dua kali sedangkan untuk terdakwa memukul korban sebanyak satu setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi;

- Bahwa terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH melakukan penusukan terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE pada kepala bagian atas sedangkan saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH melakukan pemukulan pada bagian telinga sebelah kiri korban dan terdakwa memukul satu kali kearah wajah;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE menggunakan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka di bagian kepala atas serta memar di wajah dan di rawat di Puksemas Tumbang Jutuh;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE adalah karena terdakwa mendapat informasi dari sdra OLAN bahwa saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE melakukan pemukulan terhadap sdra OLAN;
- BahwaTerdakwa tidak ada permasalahan dengan MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Surat Visum Et Revertum No. 440.160/TU-2/PKM-TJ/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama korban MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE yang ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM TANGGANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Korban mengaku satu jam sebelum pemeriksaan korban ditebas menggunakan pisau . pelaku adalah laki-laki yang dikenali sebagai warga disekitar rumah korban.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat Celsius.
 - b. Pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan.
5. Korban dipulangkan dengan anjuran control 3 hari lagi.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia dua puuh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu”.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi Ad Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Pisau
2. 1 (satu) lembar celana Levis pendek warna hitam
3. 1 (satu) lembar baju hem warna hitam bergaris
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam dengan nomor polisi KH 2056 HG, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131
5. 1 (satu) LEMBAR Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor STNK: 12503257, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131 atas nama sdri. DEFLIK

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan hendaknya dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi - saksi serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka ditemukan **fakta – fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin dan Terdakwa II. KAMARUDIN Als TIO Bin IHAJ pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 bertempat di depan bengkel agung Kel. Jakatan Raya Kec. Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kekerasan terhadap MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama dengan saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang Sdra. OLAN dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI menghampiri terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH mengatakan kepada terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bahwa dipukul oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;
- Bahwa kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Sdra. OLAN, dan saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH, saksi DODI dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI langsung mendatangi bengkel Agung di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH melihat saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE duduk-duduk di bengkel Agung menunggu perbaikan kampas rem sepeda motor milik saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;
- Bahwa kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bertanya kepada saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin “kenapa kamu memukul kawanku” kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mendorong saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dan memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, tetapi tidak kena karena ditangkis oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE terjatuh terlentang, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan menebas kearah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali sehingga kepala saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka robek;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH, sekitar empat puluh detik kemudian saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH berjalan dari belakang terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH dan langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengenai telinga bagian sebelah kiri saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali, kemudian setelah itu anak dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung lari, kemudian terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAH mendorong badan saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak satu kali pada bagian kepala belakang dan langsung pergi, kemudian tidak lama Sdra. OLAN juga memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE ke arah wajah dan kemudian langsung pergi;
- Bahwa di lokasi pemukulan oleh terdakwa kepada korban berada dipemukiman penduduk dan dipinggir jalan raya dapat dilihat orang banyak atau dimuka umum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440.160/TU-2/PKM-TJ/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama korban MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE yang ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM TANGGANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban mengaku satu jam sebelum pemeriksaan korban ditebas menggunakan pisau . pelaku adalah laki-laki yang dikenali sebagai warga disekitar rumah korban.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat Celsius.
 - b. Pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan.
5. Korban dipulangkan dengan anjuran control 3 hari lagi.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atas pasal - pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut: --

Kesatu : Melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum *berbentuk alternative*, maka hakim akan mempertimbangkan atau memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Terang-terangan;**
- 3. Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**
atau Barang Mengakibatkan Sesuatu Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa selaku subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH dan terdakwa II. KAMARUDIN Als TIO Bin IHAH yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas para Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

2. Unsur Dengan Terang-terangan :

Menimbang, bahwa “Secara Terang-terangan” (openlijk) mengandung pengertian: tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau “secara Terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 15.300 Wib Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi korban MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di di depan bengkel agung Kel. Jakatan Raya Kec. Rungan Kabupaten Gunung Mas tempat umum yang dapat dilihat oleh publik atau dilalui oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah jelas bahwa unsur Dengan Terang-terangan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

3. Unsur Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Mengakibatkan Sesuatu Luka :

Menimbang, bahwa “Melakukan Kekerasan” mengandung pengertian yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” artinya perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” menurut ilmu hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut akibatnya memang telah diketahui dan dikehendaki (Willen and Wetten).



Menimbang, bahwa wujud dari kesengajaan yang dilakukan dapat dilihat dengan doktrin yang dikenal selama ini yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Untuk mencapai maksud yang sebenarnya, terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan menghubungkannya dengan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH dan Terdakwa II. KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 bertempat di depan bengkel agung Kel. Jakatan Raya Kec. Rungan Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kekerasan terhadap MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

Menimbang, bahwa bahwa awal mula kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama dengan saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang Sdra. OLAN dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI menghampiri terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bahwa dipukul oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

-Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan Sdra. OLAN, dan saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH, saksi DODI dan terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAJ langsung mendatangi bengkel Agung di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH melihat saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE duduk-duduk di bengkel Agung menunggu perbaikan kampas rem sepeda motor milik saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH bertanya kepada saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin "kenapa kamu memukul kawanku" kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mendorong saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dan memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE, tetapi tidak kena karena ditangkis oleh saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE terjatuh terlentang, kemudian terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan menebas kearah kepala bagian atas saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali sehingga kepala saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH, sekitar empat puluh detik kemudian saksi SYAHRUL Als AWO Bin ALIANSYAH berjalan dari belakang terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH dan langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengenai telinga bagian sebelah kiri saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak dua kali, kemudian setelah itu anak dan terdakwa I SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH langsung lari, kemudian terdakwa II KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI mendorong badan saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu langsung memukul saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE sebanyak satu kali pada bagian kepala belakang dan langsung pergi, kemudian tidak lama Sdra. OLAN juga memukuli saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE ke arah wajah dan kemudian langsung pergi;

Menimbang, bahwa di lokasi pengeroyokan oleh terdakwa kepada korban berada dipemukiman penduduk dan dipinggir jalan raya dapat dilihat orang banyak atau dimuka umum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : 440.160/TU-2/PKM-TJ/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 atas nama korban MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE yang ditanda tangani oleh dr. ABRAHAM TANGGANAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Korban mengaku satu jam sebelum pemeriksaan korban ditebas menggunakan pisau pelaku adalah laki-laki yang dikenali sebagai warga disekitar rumah korban.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban ditemukan:

- a. Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma enam derajat Celsius.
- b. Pada kepala bagian belakang, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan.

5. Korban dipulangkan dengan anjuran control 3 hari lagi.

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian sementara waktu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Sesuatu Luka telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan orang luka".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Para Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau.
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z1 warna hitam dengan nomor polisi KH 2056 HG, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor STNK: 12503257, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131 atas nama sdri DEFLIK.
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z1 warna hitam dengan nomor polisi KH 2056 HG, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor STNK: 12503257, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131 atas nama sdr. DEFLIK.

Akan ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammat Erik mengalami luka-luka.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Saksi korban telah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH (Alm), dan terdakwa II. KAMARUDIN Als TIO Bin IHAI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar baju hem warna hitam

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAT ERIK Als BAPAK IPA Bin LUDIE.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z1 warna hitam dengan nomor polisi KH 2056 HG, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor STNK: 12503257, Nosin: E3R5E0099938, Noka: MH3UE1120GJ096131 atas nama sdri DEFLIK.

Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIL Als BOLOK Bin ALIANSYAH.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh Hakim Tunggal RUDY RUSWOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu FRIADY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh JANANG MULA ANDRI RONU, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

FRIADY, S.H.

RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Kkn.